



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2018**

TENTANG

KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa produk pangan segar asal tumbuhan mempunyai peranan penting bagi penyediaan pangan, oleh karena itu perlu dikelola dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang paling utama;
- b. bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai potensi sebagai produsen sekaligus konsumen Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- c. bahwa guna memastikan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang beredar lintas kabupaten/kota dalam provinsi bebas dari cemaran kimia dan cemaran biologis sehingga aman dikonsumsi, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Definisi**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah perangkat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang belum mengalami pengolahan dan dapat dikonsumsi secara langsung, diolah secara minimal dan/atau dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.

6. Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Keamanan PSAT adalah suatu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan mengandung cemaran kimia dan cemaran biologis melampaui batas maksimum.
7. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan PSAT yang dimasukkan atau dikeluarkan dari daerah memenuhi persyaratan keamanan PSAT.
8. Cemaran kimia adalah cemaran dalam PSAT yang berasal dari unsur atau senyawa kimia yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
9. Cemaran biologis adalah cemaran dalam PSAT yang berasal dari bahan hayati.
10. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang melaksanakan sertifikasi keamanan pangan.
11. *Good Agriculture Practices (GAP)/Good Farming Practices(GFP)* adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara budidaya tumbuhan/ternak yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman dan layak dikonsumsi.
12. *Good Handling Practices* yang selanjutnya disingkat GHP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman dan layak dikonsumsi.
13. *Good Distribution Practices* yang selanjutnya disingkat GDP adalah pedoman yang menjelaskan tata cara kelola distribusi produk untuk menjaga mutu produk dimulai ketika diterima, penyimpanan di gudang, hingga tersalurkan ke tangan konsumen.
14. *Good Retail Practices* yang selanjutnya disingkat GRP adalah suatu pedoman yang menjelaskan bahwa produk pangan yang dijual di ritel tersebut adalah aman, bebas dari risiko yang dapat mengganggu kesehatan manusia.
15. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah suatu dokumen yang berisikan ketentuan teknis, pedoman, dan karakteristik kegiatan dan produk yang berlaku secara nasional untuk membentuk keteraturan yang optimal dalam konteks keperluan tersebut.

16. Sertifikat Prima adalah proses pemberian sertifikat system budidaya produk yang dihasilkan setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan label Produk Prima Satu (P-1), Prima Dua (P-2) dan Prima Tiga (P-3).
17. Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat TJKPD adalah wadah koordinasi lintas sektoral untuk mengintegrasikan berbagai program keamanan pangan daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap keamanan PSAT.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. menjaga PSAT tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;
- b. meningkatkan pengawasan terhadap PSAT;
- c. menyediakan PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
- d. mewujudkan sistem produksi dan perdagangan PSAT yang jujur dan bertanggungjawab;
- e. mewujudkan kegiatan penjaminan mutu produksi PSAT; dan
- f. meningkatkan nilai tambah dan daya saing PSAT di pasar dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Persyaratan Keamanan PSAT;
- b. Sanitasi PSAT;
- c. Kemasan Pangan pada PSAT;
- d. Label dan Iklan PSAT;
- e. Pengawasan Keamanan PSAT; dan
- f. Pembinaan Keamanan PSAT.

BAB II
PERSYARATAN KEAMANAN PSAT

Pasal 5

- (1) PSAT wajib memenuhi persyaratan keamanan PSAT serta memenuhi ketentuan tentang pelabelan dan periklanan yang berlaku.
- (2) Persyaratan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cemaran kimia dan cemaran biologis yang tidak melampaui batas maksimum.
- (3) Persyaratan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan SNI.

Pasal 6

PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. PSAT dengan bahan tambahan dan bahan lain yang diijinkan; dan
- b. PSAT tanpa bahan tambahan dan bahan lain yang diijinkan.

Pasal 7

Bahan tambahan dan bahan lain yang diijinkan dalam PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, harus sesuai SNI.

BAB III
SANITASI PSAT

Pasal 8

- (1) Sanitasi PSAT dilakukan untuk keamanan konsumsi PSAT.
- (2) Sanitasi PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan.
- (3) Pemenuhan Standar sanitasi PSAT dilakukan dengan menerapkan :
 - a. cara budidaya tanaman yang baik atau GAP;
 - b. penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik atau GHP;
 - c. distribusi hasil pertanian asal tanaman yang baik atau GDP; dan
 - d. retail hasil pertanian asal tanaman yang baik atau GRP.

**BAB IV
KEMASAN PSAT**

Pasal 9

- (1) Kemasan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran dan membebaskan PSAT dari jasad renik patogen.
- (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan bahan yang aman dari cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia dan ramah lingkungan sesuai sifat dan karakteristik PSAT.

**BAB V
LABEL DAN IKLAN PSAT**

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan pemasaran PSAT dalam kemasan di daerah wajib mencantumkan label pada kemasan.
- (2) Pencantuman label pada kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk :
 - a. PSAT yang berasal dari dalam daerah;
 - b. PSAT yang berasal dari luar daerah; dan
 - c. PSAT yang berasal dari luar negeri.
- (3) Pencantuman label pada kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia dan memuat paling sedikit keterangan mengenai :
 - a. nama produk;
 - b. berat bersih atau isi bersih;
 - c. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - d. tanggal mulai beredar;
 - e. asal usul bahan PSAT; dan
 - f. nomor registrasi jaminan mutu.
- (4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicetak secara tegas, jelas dan tidak mudah terhapus serta mudah dimengerti oleh masyarakat.

Pasal 11

Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali dan/atau mengubah keterangan PSAT yang dipasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Ketentuan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tidak berlaku bagi PSAT yang dibungkus atau dikemas di hadapan pembeli.

BAB VI PENGAWASAN KEAMANAN PSAT

Pasal 13

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengawasan keamanan PSAT secara berkala.
- (2) Pengawasan keamanan PSAT secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengawasan sebelum dipasarkan yaitu sertifikasi dan registrasi PSAT; dan
 - b. pengawasan setelah dipasarkan yaitu inspeksi dan monitoring PSAT.

Pasal 14

- (1) Gubernur membentuk lembaga OKKPD.
- (2) Lembaga OKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas, antara lain:
 - a. melakukan pelayanan pendaftaran/registrasi PSAT yang beredar di pasaran, beresiko tinggi dan/atau yang dikemas dan berlabel serta pendaftaran/registrasi rumah pengemasan PSAT;
 - b. menerbitkan sertifikat Prima 2 dan Prima 3 PSAT;
 - c. merekomendasikan produk eksport PSAT;
 - d. melakukan kegiatan audit yang ditugaskan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) dalam rangka registrasi PSAT untuk Produk Dalam Negeri (PD) dan Produk Luar Negeri (PL) dan melaporkannya ke OKKPP;
 - e. melakukan sosialisasi dan advokasi serta pengendalian dan monitoring PSAT; dan
 - f. melakukan pengawasan pangan hasil pertanian pada pelaku usaha.
- (3) Lembaga OKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. menerbitkan sertifikat/penghargaan Prima 2, Prima 3, GAP, GHP dan GMP;
 - b. membekukan berlakunya sertifikat/penghargaan Prima 2, Prima 3, GHP dan GMP;
 - c. mencabut sertifikat Prima 2, Prima 3, GHP dan GMP;

- d. memberikan, membekukan dan mencabut nomor pendaftaran pangan segar hasil pertanian (PD); dan
- e. memberikan rekomendasi hasil pengawasan terhadap PSAT hasil pertanian yang beredar pada dinas yang menangani urusan pertanian di provinsi untuk ditindaklanjuti.

Pasal 15

- (1) Sertifikasi dan Registrasi PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. sertifikasi Produk Prima;
 - b. registrasi PSAT;
 - c. registrasi Rumah Kemas;
 - d. rekomendasi Ekspor PSAT;
 - e. survailen PSAT; dan
 - f. sistem Jaminan Mutu.
- (2) Sertifikasi dan Registrasi PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga OKKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Inspeksi dan Monitoring PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, meliputi :
 - a. pengawasan dan monitoring reguler; dan
 - b. pengawasan dan monitoring insidentil.
- (2) Pengawasan dan Monitoring Regular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga OKKPD.
- (3) Pengawasan dan Monitoring Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh TJKPD.
- (4) TJKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diketuai oleh Kepala Dinas.
- (5) Keanggotaan TJKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit terdiri dari :
 - a. perangkat Daerah yang menangani urusan Pertanian;
 - b. perangkat Daerah yang menangani urusan Kesehatan;
 - c. perangkat Daerah yang menangani urusan Perdagangan;
 - d. perangkat Daerah yang menangani urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- e. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur; dan
 - f. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur.
- (6) TJKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan dan Monitoring Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), TJKPD berwenang:
 - a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh PSAT dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan PSAT;
 - b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana transportasi yang diduga atau patut diduga yang digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh PSAT;
 - c. membuka dan meneliti kemasan PSAT;
 - d. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan PSAT, termasuk mengandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan
 - e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain yang sejenis.
- (2) TJKPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan surat perintah pengawasan dan/atau pemeriksaan serta tanda pengenal.

Pasal 18

- (1) TJKPD saat melakukan pengawasan dapat mengambil sampel/contoh PSAT untuk diuji terhadap kandungan bahan kimia, biologis dan fisik yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan oleh TJKPD menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang pangan, penyidikan segera dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap pelaku usaha komoditas PSAT harus melakukan pendaftaran sertifikat mutu kepada Pemerintah Daerah melalui lembaga OKKPD.

- (2) Sertifikat mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama kegiatan usaha tersebut masih beroperasi, dengan ketentuan harus didaftar ulang sesuai jangka waktu sertifikat jaminan mutu berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pendaftaran Sertifikat Mutu PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Untuk mengetahui keamanan PSAT yang diduga tidak layak dikonsumsi atau dipasarkan, lembaga OKKPD melakukan pengujian.
- (2) Pengujian keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di laboratorium yang terakreditasi.

Pasal 21

- (1) Apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) terbukti cemaran kimia dan/atau cemaran biologis melebihi batas maksimum sesuai dengan SNI, dilakukan penelusuran balik terhadap asal PSAT tersebut oleh lembaga OKKPD.
- (2) Dalam hal PSAT yang dimaksud pada ayat (1) belum bersertifikat, diberikan Surat Pemberitahuan dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian untuk dilakukan pembinaan.
- (3) Dalam hal PSAT yang dimaksud pada ayat (1) sudah bersertifikat, diberikan Surat Pemberitahuan dan disampaikan kepada lembaga OKKPD untuk dilakukan pembinaan.

BAB VIII **PEMBINAAN KEAMANAN PSAT**

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan keamanan PSAT.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan pada urusan pertanian dan pangan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tahapan:
 - a. budidaya atau proses produksi PSAT;
 - b. pasca panen PSAT;
 - c. distribusi PSAT ; dan
 - d. penjualan PSAT.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 11, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan secara tertulis;
- b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk penarikan kembali dari peredaran;
- c. perintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan atau mutu; dan/atau
- d. pembekuan dan/atau pencabutan sertifikat produk prima atau registrasi PSAT.

BAB X KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Agustus 2018

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ROBERT SIMBOLON

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 27 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR